



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 9 September 1978, usia 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S3, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 20 Agustus 1981, usia 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bna., tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konpensi untuk sebagian;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Kompensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dalam Kompensi (xxxxx) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;-
3. Menetapkan dua orang anak Pemohon dalam kompensi dan Termohon dalam kompensi yang bernama:
 - 3.1. xxxxx, tanggal lahir, 12-09-2007 / usia 15 tahun,
 - 3.2. xxxxx, tanggal lahir, 21-04-2009 / usia 13 tahun, dalam asuhan (hadhonah) Pemohon dalam kompensi selaku ayah kandung;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan;
 - 2.2. Mut'ah sebesar 15 (lima belas) mayam emas murni dalam bentuk kalung;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - 3.1. xxxx, tanggal lahir, 16-11-2016 / usia 6 tahun;
 - 3.2. xxxx, tanggal lahir 01-12-2020 / usia 2 tahun, dibawah asuhan Penggugat dr. selaku ibu kandung;
4. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diktum angka 3 (tiga) diktum rekonpensi tersebut diatas sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak termasuk biaya asuransi kesehatan (BPJS) dan biaya berobat bulanan, dengan pertambahan 10% setahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diktum rekonpensi angka (3) tersebut diatas sejumlah sebagaimana diktum

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi angka (4) tersebut diatas setiap bulan terhitung mulai bulan September 2022 sampai ke dua anak tersebut dewasa atau mandiri, yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan melalui Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung;

6. Menetapkan kebutuhan hidup lampau diluar nafkah pokok Penggugat Rekonpensi terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai bulan Juni 2022 selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan X 180 bulan sehingga berjumlah Rp. 54.000.000,00 (Lima puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak didepan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
7. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kebutuhan hidup lampau sebagaimana diktum rekonpensi angka 6 (enam) tersebut diatas sebelum Tergugat rekonpensi mengikrarkan talak didepan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENS DAN REKONPENS.

- Membebaskan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 420.000.- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bna., tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan 12 Muharram 1444 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 5 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 6 September 2022 dan telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 7 September 2022;

Membaca *relas* pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 5 September 2022. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bna., yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Pemanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 September 2022 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 September 2022;

Bahwa permohonan banding Pemohon/Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan Register Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh., tanggal 27 September 2022, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2022 terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bna., tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah*, pada saat diucapkan putusan tersebut Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* dengan alasan keberatan sebagaimana tertera dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tentang nafkah iddah, dari pertimbangan Majelis tersebut dapat dianggap pertimbangan sepihak, Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak mampu untuk membayar uang iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena pendapatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp4.958.727,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulan, dan harus membayar kredit sejumlah Rp2.691.907,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah) tiap bulan dan sisa gaji Tergugat Rekonpensi/Pembanding tiap bulan sejumlah Rp1.864.793,00 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), untuk keperluan hari-hari Pembanding dan anak-anak, karenanya Tergugat Rekonpensi/Pembanding bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang membebankan Pembanding membayar mut'ah sebanyak 15 (lima belas) mayam emas murni dalam bentuk kalung. Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak mampu memberikan mut'ah kepada Terbanding sebanyak 15 (lima belas) mayam emas murni, karena ada hutang bersama sebanyak Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari beberapa orang yang belum dibayar sampai saat ini. Namun Pembanding bersedia memberikan mut'ah sebanyak 1 (satu) mayam sesuai kemampuan Pembanding;
3. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menetapkan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sebab berdasarkan fakta persidangan Pembanding dengan Terbanding baru

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah sejak bulan Mei 2022, sedangkan sebelum berpisah Pembanding tetap memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak baik beras, lauk dan belanja dan lain-lain. Akan tetapi Pembanding bersedia memberikan nafkah sejak Pembanding dengan Terbanding berpisah sejak bulan Mei 2022 selama tiga bulan, nafkah maddiyah untuk satu bulan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

4. Bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama xxxxx, xxxxx, dan xxxxx saat ini berada dalam asuhan Pembanding selaku ayah kandungnya, anak-anak tersebut tidak mau berada dalam asuhan Terbanding, karena merasa tidak nyaman dan tidak diasuh dengan baik oleh Terbanding. Pembanding khawatir jika di paksakan anak berada dalam asuhan ibunya, anak-anak akan terganggu secara psikologi, bahwa selama ini anak-anak sudah Pembanding rawat, sehingga anak-anak berkembang dengan baik, maka oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan hak asuh 3 orang anak tersebut kepada Pembanding selaku Ayah kandungnya dan bersedia memberi dan membayar nafkah untuk xxxxx yang dalam asuhan Terbanding setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* setentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* dapat dikuatkan;
2. Bahwa walaupun Terbanding menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* setentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak, Terbanding tetap menuntut :
 - a. Pembanding agar dihukum memberikan tempat tinggal kepada Terbanding selaku ibu dari 4 orang anak yang akan merawat dan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan anak-anak, dan tempat berteduh serta sebagai tempat nantinya anak-anak pulang dan berkumpul;

- b. Pembanding agar dihukum untuk mengembalikan hak warisan Terbanding sebesar $\pm 13\%$ (tiga belas persen) dari harga rumah sekitaran 9 (sembilan) tahun yang lalu yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) dari Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang belum dilunasi oleh Pembanding sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bna., tanggal 10 Agustus 2022 *Miadiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, meskipun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang posesif dan sangat emosional, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, sifat cemburu buta Termohon kepada Pemohon yang berlebihan sehingga menimbulkan kecurigaan, sikap Termohon tidak beretika dan tidak beradab dengan Pemohon selaku suaminya sikap nusyuz Termohon pada Pemohon (tidak taat kepada suami), yaitu menyakiti Pemohon selaku suami dengan tutur kata yang buruk, mencela, dan mengejeknya, keluar rumah tanpa izin Pemohon selaku suami, menolak ajakan Pemohon selaku suami ketika mengajaknya ke tempat tidur, dengan cara samar, lalai dalam melayani Pemohon selaku suami, Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, kurangnya Termohon berterima kasih pada Pemohon.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingkari kebaikan Pemohon. Termohon Mengungkit-ungkit kebaikan/membanggakan diri. Kurang menjaga perasaan Pemohon selaku suami, Termohon secara emosional tidak stabil, tidak ada kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pada tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi keluarga yang dihadiri oleh Pemohon dan keluarga Termohon, dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan keluarga Termohon telah sepakat untuk berdamai dan melanjutkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi keesokan harinya sifat Termohon tetap terulang dan tidak bisa berubah sampai saat ini. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2022, Pemohon telah menalak Termohon dengan talak tiga, kemudian semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak satu tempat tinggal lagi dan satu ranjang lagi, akan tetapi administrasi Pemohon masih di xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Banda Aceh, alasan Pemohon telah meninggalkan Termohon selain dengan alasan kata-kata talak tersebut, Termohon selalu mengatakan kata-kata yang tidak jelas dan tidak patut diucapkan kepada orang tua Pemohon. Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah sering mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah sebahagian dalil-dalil permohonan dan membenarkan sebahagian dan mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana dalam jawaban Termohon tertanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait alasan perceraian telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini, namun demikian memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan keterangan para saksi baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga puncaknya pada tanggal 13 Maret 2022 Pemohon mengucapkan talak tiga kepada Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, upaya damai oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan upaya mediasi yang gagal, apalagi Pemohon yang bersikap tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan beberapa indikator perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah demikian kondisinya tidak ada manfaatnya, sebab tujuan membentuk rumah tangga tidak akan tercapai dalam suatu perkawinan yang telah pecah, baik secara filosofis, sosiologis dan psikologis. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam *Kitab As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II* hal 208 yang diambil sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berbunyi:

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan, Mahkamah Syar'iyah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama xxxxx, lahir pada tanggal 12 September 2007/usia 15 tahun, xxxxx, lahir pada tanggal 21 April 2009 / usia 13 tahun, xxxxx, lahir pada tanggal 16 November 2016 / usia 6 tahun dan xxxxx, lahir pada tanggal 01 Desember 2020 / usia 2 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxx, lahir pada tanggal 12 September 2007/usia 15 tahun dan xxxxx, lahir pada tanggal 21 April 2009 / usia 13 tahun telah *mumayyiz* atau telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, sedangkan 2 (dua) orang lagi anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxx, lahir pada tanggal 16 November 2016 / usia 6 tahun dan xxxxx, lahir pada tanggal 01 Desember 2020 / usia 2 tahun belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dalam hal terjadi perceraian pemeliharannya dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam , sedangkan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas)

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pemeliharaan adalah hak ibunya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx dan xxxxx telah *mumayyiz* dan sekarang telah tinggal bersama Pemohon/ayahnya, maka pemeliharannya dapat ditetapkan dalam hadhanah Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah bersekolah yang bernama: xxxxx, tanggal lahir, 16 November 2016 / usia 6 tahun dan xxxxx tanggal lahir 01 Desember 2020 / usia 2 tahun ditetapkan dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi, sedangkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah bersekolah atas nama : xxxxx, tanggal lahir, 12 September 2007 / usia 15 tahun, dan xxxxx, tanggal lahir, 21 April 2009 / usia 13 tahun diserahkan kepada mereka untuk memilih tinggal dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu atau dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah, dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk bertemu dengan ke empat anak tersebut;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan 10 hari sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar hak mut'ah (penghibur atau hak menanggung malu) atau hadiah buat bekas

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri karena Penggugat Rekn pensi tidak bekerja yaitu berupa 15 (lima belas) mayam emas murni berbentuk kalung;

4. Penggugat Rekn pensi menuntut Tergugat Rekn pensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang ikut Penggugat rekn pensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut menikah atau selesai kuliah, di luar biaya Kesehatan dan Tunjangan Hari Raya;
5. Penggugat Rekn pensi menuntut agar Tergugat Rekn pensi membayar kekurangan nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan nafkah masa lampau yang selama perkawinan hanya memberikan dalam bentuk natura berupa beras, lauk pauk, sayur dan bahan lainnya (dalam bentuk benda) tanpa uang, sejak bulan Januari 2011 sampai bulan Juni 2022 sehingga berjumlah 180 (seratus delapan puluh) bulan x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) =Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Penggugat Rekn pensi menuntut Tergugat Rekn pensi untuk memberikan tempat tinggal bagi Penggugat Rekn pensi selaku ibu dari 4 orang anak yang akan merawat dan membesarkan anak-anak dan tempat berteduh atau sebagai tempat anak-anak berkumpul dan berteduh yang beralamat di Lorong xxx Gampong xxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Banda Aceh;
7. Penggugat Rekn pensi menuntut agar Tergugat Rekn pensi mengembalikan hak waris Penggugat Rekn pensi sebesar 13% (tiga belas persen) dari harga rumah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang belum dilunasi Pemohon;
8. Penggugat Rekn pensi menuntut Tergugat Rekn pensi mengembalikan uang yang diambil dari penjualan tanah warisan Penggugat Rekn pensi di xxxx Kota Meulaboh sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah uang dari penjualan tanah warisan Penggugat Rekn pensi di Gampong xxxx Meulaboh pada bulan Januari 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pelunasan sisa kredit di Bank yang diambil dari dana penjualan tanah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) total keseluruhan uang warisan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang digunakan untuk pembangunan rumah permanen yang berada di depan rumah lama yang Penggugat Rekonvensi tempati saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan nafkah iddah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan 10 hari, sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan pendapatannya/penghasilannya sejumlah Rp4.958.727,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) perbulan dan harus membayar kredit 2.691.907,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tiap bulan dan sisa gaji Tergugat Rekonvensi tiap bulan Rp1.864.793,00 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta untuk keperluan hari-hari Tergugat Rekonvensi dan anak-anak, dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang adil membebaskan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah sebanyak 15 (lima belas) mayam emas murni dalam bentuk kalung. Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan tidak mampu membayar

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) mayam emas murni dalam bentuk kalung, hanya mampu membayar sejumlah 1 (satu) mayam emas. Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang tepat dan adil mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) mayam emas murni;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan kebutuhan hidup lampau diluar nafkah pokok Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai bulan Juni 2022 selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan x 180 bulan sehingga berjumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan semua kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak termasuk biaya pendidikan dan arisan Penggugat Rekonvensi dan pakaiannya juga ada diberikan oleh Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah dalam bentuk barang. Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa nafkah madhiyah telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi telah mencukupi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi sehari-hari. Oleh sebab itu gugatan kekurangan nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa sejak tanggal 13 Maret 2022 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah. Dalam memori banding Pembanding bersedia membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai bulan Oktober 2022 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, maka nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yaitu selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa layak dan patut dan memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dibebankan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2022 sampai Oktober 2022 perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 8 bulan sehingga berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx, tanggal lahir, 16 November 2016/usia 6 tahun dan xxxxx, tanggal lahir 01 Desember 2020/usia 2 tahun, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai ibu kandung yang dipandang lebih mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kandungnya, dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi memiliki sifat yang dapat menggugurkan hak tersebut. Oleh karena itu gugatan tentang hak pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan, tetapi harus terjamin lahir batin untuk masa depan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua pemegang hak asuh (*hadhanah*) wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi juga telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas 2 (dua) orang anak, sehingga jumlah nilai nominal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan memberatkan *financial* Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak dewasa melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsi memohon agar diberikan untuk menempati rumah yang beralamat di xxx Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Banda Aceh, dimana rumah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan permintaan tersebut namun Mahkamah Syar'iyah Aceh menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada saat ini telah pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah yang beralamat di xxxx Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Banda Aceh, sedangkan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi baik dalam replik maupun dalam memori banding tidak ada menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah yang beralamat di xxxx Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi saat ini telah menempati rumah yang beralamat di xxx Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Banda Aceh sebagaimana pertimbangan di atas, maka permintaan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada petitum angka 7 atau petitum angka 6 setelah perubahan petitum gugatan rekonvensi dan poin 2.a kontra memori banding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hak waris Penggugat Rekonvensi sebesar 13% (tiga belas persen) dari harga rumah sekitaran 9 (sembilan) tahun yang lalu yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang belum dilunasi Tergugat Rekonvensi, begitu pula dalam kontra memori bandingnya meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hak warisan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang bersumber dari penjualan harta warisan Penggugat Rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bna., tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bna., tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menetapkan dua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama :
 - 3.1. xxxxx, lahir pada tanggal 12 September 2007/ usia 15 tahun;
 - 3.2. xxxxx, lahir pada tanggal 21 April 2009/usia 13 tahun, berada dalam asuhan (*hadhonah*) Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya;
4. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak ini sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) mayam emas murni;
 - 2.3. Nafkah lampau sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 selama 8 (delapan) bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 4.1. xxxx, lahir pada tanggal 16 November 2016/usia 6 tahun;
 - 4.2. xxxx, lahir pada tanggal 01 Desember 2020/usia 2 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tambahan setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada amar angka 4 di atas sejumlah sebagaimana tersebut pada amar angka 5 di atas sampai ke dua anak tersebut dewasa/mandiri yang harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal**, dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 *Miladiyah*,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sabri,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota

dto

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Sabri,S.H

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 21 Oktober 2022

PANITERA

Dto

DRS. SYAFRUDDIN

Syafuddin

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)